



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAISAL S. MUSA Alias FAISAL
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 12 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembawa acara

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu IDRIS LAMPEDU, S.H., Advokat – Pengacara pada Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Cabang Buol (LPS-HAM CABANG BUOL) dengan alamat Jln. Syarif Mansyur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL S. MUSA Alias FAISAL bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan sebagaimana tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL S. MUSA Alias FAISAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Martil/Palu yang terbuat dari besi dan pada bagian gagang mempunyai alas terbuat dari karet berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan hukum bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;
2. Menyatakan hukum bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
3. Menyatakan hukum bahwa terdakwa hanya sebagai Pembawa Acara;
4. Bahwa terdakwa memohon maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan sangat menyiksa saksi korban;
5. Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
6. Menyatakan hukum bahwa terdakwa sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-350/Eoh/12/ 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAISAL S. MUSA alias FAISAL pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di depan Toko Hidup Baru yang beralamat di Kel. Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Korban SUPRIATNA IMRAN Alias RIAT bersama dengan pacarnya yaitu Saksi IGARYANTI Alias IGA sedang bercerita di depan mess Saksi Korban yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa dimana saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa sedang keluar dari rumahnya dan Terdakwa juga melihat Saksi Korban bersama dengan Saksi IGARYANTI Alias IGA lalu saat itu Terdakwa berkata, "*Apa?*", dan Saksi Korban menjawab, "*Apa yang apa?*", dan saat itu Terdakwa langsung pergi dan ketika sampai di depan Toko Hidup Baru yang tidak jauh dari tempat Saksi Korban, Terdakwa kembali berkata "*Kalau bukan anggotanya Pak Eki, saya sudah pukul*", kemudian Terdakwa menuduh Saksi Korban dengan mengatakan, "*Dia itu suka baku nae dengan sembarang perempuan*" kemudian Saksi Korban tidak terima dengan perkataan Terdakwa lalu saksi korban menanyakan, "*Apa kamu maksud bilang begitu sama orang?*", setelah itu Terdakwa jawab, "*Tunggu sini saya mau panggil adekku*", tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang palu ditangannya dan Terdakwa mendorong Saksi Korban lalu mengayunkan tangan kanannya sampai mengenai wajah sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memukulkan satu buah martil yang ia pegang ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi bagian depan dan luka robek pada kepala bagian atas;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 350/112.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD IRSAN selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Saksi Korban SUPRIATNA IMRAN Alias RIAT;

Hasil Pemeriksaan

1. Terdapat luka robek pada dahi bagian depan dengan ukuran panjang 1,2 (satu koma dua) centimeter;
2. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 0,2 (nol koma dua) centimeter.

Kesimpulan

Luka diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Supriatna Imran alias Riat tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) hari

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIATNA IMRAN Alias RIAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di depan Toko Hidup Baru yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa awalnya saksi korban sedang berada didepan mes saksi korban bersama pacara saksi korban yaitu saksi IGARYANTI Alias IGA;
 - Bahwa pada malam itu saksi korban melihat terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan tiba-tiba terdakwa berteriak kearah saksi "APA ?" lalu saksi korban menjawab "Apa yang apa";
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban bersama saksi IGARYANTI Alias IGA;
 - Bahwa setelah terdakwa berada didepan Toko yang tidak jauh dari tempat saksi korban kemudian terdakwa kembali berteriak "Kalau bukan anggotanya Pak EKI, saya sudah pukul";

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kembali melanjutkan kalimatnya “Dia itu suka baku nae dengan sembarang perempuan” sehingga saat itu saksi korban tidak terima dengan perkataan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil sepeda motor dan menghampiri terdakwa diperempatan jalan sambil saksi korban menjawab perkataan dari terdakwa dengan mengatakan “Apa kamu maksud bilang begitu sama orang?” lalu terdakwa kembali menjawab “Tunggu sini saya mau panggil adeku”;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi dan tak lama kembali lagi didepan toko hidup baru dan langsung mendorong saksi;
- Bahwa kemudian saudara dari terdakwa datang meleraf dengan berdiri ditengah namun saat itu karena ditangan sebelah kanan terdakwa sudah memegang martil/palu sehingga terdakwa langsung mengayunkan martil/palu yang dipegang terdakwa dan mengenai bagian atas kepala saksi dan gagang dari palu itu mengenai bagian dahi saksi korban sehingga bagian atas kepala saksi korban robek dan mengeluarkan darah begitupun pada bagian dahi saksi korban;
- Bahwa saat itu keadaan toko sedang ramai lalu saksi SUMANTI KAMADANU Alias MANTI langsung mendekati saksi korban dan mererai pertikaian tersebut dan saksi SUMANTI KAMADANU Alias MANTI sempat membantu saksi korban dengan melap darah yang ada dikepala saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban, saksi korban tidak melihat ada saksi IGARYANTI Alias IGA didepan toko Hidup Baru karena saat terdakwa hendak mendatangi terdakwa diperempatan jalan saksi korban sudah menyuruh saksi IGARYANTI Alias IGA untuk pulang sehingga saat itu saksi IGARYANTI Alias IGA menyaksikan saksi korban dipukul oleh terdakwa dari jarak jauh;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit dengan naik sepeda motor oleh saksi IGARYANTI Alias IGA;
- Bahwa selanjutnya sampai di rumah sakit Mokoyurli Kabupaten Buol, saksi korban dilakukan tindakan medis diruang IGD rumah sakit yaitu luka robek pada bagian atas kepala saksi korban dijahit dan begitupun bagian dahi saksi korban diberikan obat oleh perawat sehingga saat itu juga hasil tindakan medis yang diterima saksi korban dibuatkan surat Visum et repertum;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut membuat saksi korban satu hari tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa yaitu menjaga toko ditempat saksi bekerja;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban dan terdakwa tidak ada memberikan biaya perawatan kesehatan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa baru meminta maaf kepada saksi korban setelah dipertemukan di tempat sidang ini;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa Palu yang diperlihatkan diruang sidang yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. IGARYANTI Alias IGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, saksi sedang bersama saksi korban di depan mes tempat tinggal saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan berteiak ke saksi korban dengan mengatakan "Apa?" lalu saksi korban menjawab "Apa yang Apa" lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi korban di depan mes tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada saat sudah berada didepan tokoh yang tidak jauh dari mes saksi korban terdakwa kembali berteriak ke saksi korban dengan mengatakan "Kalau bukan anggotanya Pak EKI, saya sudah pukul";
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali berteriak kearah saksi korban dengan mengatakan "Dia itu suka baku nae dengan sembarang perempuan" sehingga saat itu saksi melihat saksi korban tidak terima dengan perkataan dari terdakwa dan menyuruh saksi untuk pergi pulang;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti perkataan dari saksi korban dengan mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi korban ikut mengambil sepeda motor saksi korban dan pergi menghampiri terdakwa di perempatan jalan;
- Bahwa kemudian saksi sempat pergi jauh dari depan toko hidup baru kemudian saksi melihat saksi korban telah dipukul oleh terdakwa sehingga saat itu terjadi keributan dan saksi kembali menghampiri saksi korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat di depan toko Hidup Baru terdakwa sudah dileraikan oleh saudara dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian atas kepala dan dahinya akibat dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan Martil/Palu;
- Bahwa setelah saksi melihat keadaan saksi korban berdarah kemudian membawa saksi korban ke rumah sakit Mokoyurli Kabupaten Buol untuk dilakukan penanganan medis terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada bagian atas kepala dan bagian dahi saksi korban dimana luka robek tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa luka robek yang dialami saksi korban pada saat dilakukan penanganan medis dijahit sehingga saksi korban 1 (satu) hari tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa yaitu menjaga toko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. SUMANTI KAMANDANU Alias MANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam toko sedang belanja nanti setelah terjadi keributan diluar toko baru saksi mengetahui kalau antara saksi korban dan terdakwa sedang terjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat didepan toko Hidup Baru yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam toko saksi melihat kepala dari saksi korban sudah berdarah akibat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi langsung meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengobati luka robek pada kepala saksi korban dengan cara saksi membersihkan darah dari kepala saksi korban sebelum saksi korban dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa sudah dibawah pergi dari depan toko Hidup Baru namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengobati saksi korban di depan toko Hidup Baru saksi melihat ditempat tersebut ada saksi IGARYANTI Alias IGA;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi kerumah sakit bersama saksi IGARYANTI Alias IGA dengan cara dibonceng naik sepeda motor;
- Bahwa luka robek di bagian atas kepala dan luka pada dahi saksi korban dimana saat itu darah yang keluar cukup banyak sehingga saksi korban dibawah kerumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di depan toko Hidup Baru yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan melihat saksi korban sedang berada didepan mes tempat tinggal saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menegur saksi korban dengan sedikit suara keras mengatakan "Apa?" Lalu saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata "Apa yang apa" mendengar jawaban dari saksi korban selanjutnya terdakwa terus berjalan menuju depan jalan atau didepan toko;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menegur saksi korban dengan suara yang lebih keras dengan mengatakan "Kalau bukan anggotanya Pak EKI, saya sudah pukul";
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali berkata dengan suara keras kepada saksi korban dengan mengatakan "Dia itu suka baku nae dengan sembarang perempuan" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi korban sudah ada diperempatan jalan sambil mengendarai sepeda motor dan menegur terdakwa dimana saksi korban berkata kepada terdakwa "Apa kamu maksud bilang begitu dengan orang";
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak terima dan terdakwa berkata kepada saksi korban "Tunggu sini saya mau panggil adeku" namun saat terdakwa balik kerumah terdakwa dan tidak melihat adik terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Martil/Palu selanjutnya kembali ketepi jalan dimana saat itu saksi korban sudah berada didepan toko hidup baru;
- Bahwa kemudian saksi korban masih marah dengan terdakwa dan terdakwa langsung marah juga dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian saudara dari terdakwa yang kerja sebagai Polisi Pamong Praja lewat dan langsung meleraikan terdakwa namun karena terdakwa sudah memegang martil/palu ditangan kanan sehingga terdakwa langsung mengayunkan martil/palu tersebut kearah bagian atas kepala saksi korban dan mengenai kepala serta dahi saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban dileraikan dan sudah banyak kerumunan masyarakat didepan toko hidup baru tersebut sehingga terdakwa diamankan dibawah pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saat itu terdakwa sedang dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa berjanji di depan persidangan tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Martil/Palu yang terbuat dari besi dan pada bagian gagang mempunyai alas terbuat dari karet berwarna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 91/PenPid.B-SITA/2023/PN Bul tanggal 10 Oktober 2023 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor : 350/112.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD IRSAN selaku dokter yang membuat surat Visum Et Repertum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Bul yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Saksi Korban SUPRIATNA IMRAN Alias RIAT, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka robek pada dahi bagian depan dengan ukuran panjang 1,2 (satu koma dua) centimeter;
2. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 0,2 (nol koma dua) centimeter.

Kesimpulan

Luka diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Supriatna Imran alias Riat tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di depan Toko Hidup Baru yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar Terdakwa datang sambil memegang palu ditangan terdakwa dan Terdakwa mendorong saksi korban kemudian mengayunkan tangan kanan terdakwa sampai mengenai wajah sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang dipegang ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi bagian depan dan luka robek pada kepala bagian atas;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum nomor 350/112.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD IRSAN selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Saksi Korban SUPRIATNA IMRAN Alias RIAT sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Terdapat luka robek pada dahi bagian depan dengan ukuran panjang 1,2 (satu koma dua) centimeter;
2. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 0,2 (nol koma dua) centimeter.

Kesimpulan

Luka diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa;

Melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa dipersidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan atau jawaban yang diberikan oleh Terdakwa yang mengaku sebagai FAISAL S. MUSA Alias FAISAL dan ternyata identitas tersebut diakui dan dibenarkan sebagai identitas Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat tergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah memukul saksi korban pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di depan toko Hidup Baru yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang dipegang terdakwa mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi bagian depan dan luka robek pada kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 350/112.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD IRSAN selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Saksi Korban SUPRIATNA IMRAN Alias RIAT sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Terdapat luka robek pada dahi bagian depan dengan ukuran panjang 1,2 (satu koma dua) centimeter;
2. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 0,2 (nol koma dua) centimeter.

Kesimpulan

Luka diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa sudah dalam keadaan emosi terhadap saksi korban dan sudah dipengaruhi minuman keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan demikian unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa dipengaruhi minuman keras;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa maupun masyarakat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa tersebut dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Martil/Palu yang terbuat dari besi dan pada bagian gagang mempunyai alas terbuat dari karet berwarna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut disita melalui terdakwa karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL S. MUSA Alias FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Martil/Palu yang terbuat dari besi dan pada bagian gagang mempunyai alas terbuat dari karet berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024, oleh Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Aldyas Kurnia Febrianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa yang tidak didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryanda Putra, S.H.,M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti

Salamoddin, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bul